



P U T U S A N

Nomor : 154/Pid/2010/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

N a m a : SURADI Als BULUK
Tempat lahir : Bekasi.
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Desember 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Kedayakan, Rt. 02/06, Desa Karang Sambung, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2009 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 21 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2010 ;
4. oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 April 20109 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 April 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang



bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Maret 2010, Nomor : 370/Pid.B/2010/PN.Bks dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal ..
Februari 2010 No. Reg. Perkara : PDM-146/CKR/02/2010 sebagai
berikut ;

Pertama :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Suradi Als Buluk Bin Guteng pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 sekitar pukul 15. 00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2009 bertempat di Kampung Kedayakan, Rt. 02/06, Desa Karang Sambung, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi atau setidaknya pada tepat lain yang masih termasuk daedah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi Udin dan saksi Iyus Adriansyah (keduanya petugas Polres Metro Bekasi Kabupaten) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kedayakan, Rt. 02/06, Desa Karang Sambung, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi sering adanya transaksi jual beli kupon judi togel kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi Kampung Kedayakan, Rt. 02/06, Desa Karang Sambung, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi setelah sampai ditempat kejadian para saksi melihat Terdakwa Suradi Als Buluk Bin Guteng sedang merekap/menulis angka- angka dari handphone milik Terdakwa ke buku milik Terdakwa. Adapun cara Terdakwa menjual kupon judi togel adalah dengan cara pembeli datang kerumah Terdakwa kemudiaan lalu pembeli menyerahkan nomor/angka diatas kertas berikut uang pasang minimal Rp. 1.000.- (seribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa disalin dalam kertas rekapan sedang uang pasangannya disimpan oleh Terdakwa



dan ada juga pemasang mengirim nomor/angka kepada Terdakwa dengan melalui Handphone dengan cara nomor/angka yang dipasang oleh pemasang dikirim melalui SMS kemudian rekapan togel baik yang datang langsung maupun melalui SMS direkep dihandphone Terdakwa kemudian dikirim ke Handphone milik saksi Edi Nainggolan Als Black (sidang secara terpisah) melalui SMS dengan nomor 0813 8722 1110 dan keuntungan yang ada akan diperoleh pembeli/pemasang yaitu apabila memasang dengan harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), kalau cocok 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila cocok 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada juga pemasang mengirim nomor/angka kepada Terdakwa dengan melalui handphone dengan cara nomor/angka yang dipasang oleh pemasan dikirim melalui SMS dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) atau setiap hatinya Terdakwa mendapat pemasukan sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdakwa memperjualbelikan kupon judi togel tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP ;

ATAU :

ATAU :
KEDUA :

Bahwa Terdakwa Suradi Als buluk Bin Guteng pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan primair diatas, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi Udin dan saksi Iyus Adriansyah (keduanya petugas Polres Metro Bekasi Kabupaten) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kedayakan, Rt. 02/06, Desa Karang Sambung, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi sering adanya transaksi jual beli



kupon judi togel kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi Kampung Kedayakan, Rt. 02/06, Desa Karang Sambung, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi setelah sampai ditempat kejadian para saksi melihat Terdakwa Suradi Als Buluk Bin Guteng sedang merekap/menulis angka- angka dari handphone milik Terdakwa ke buku milik Terdakwa. Adapun cara Terdakwa menjual kupon judi togel adalah dengan cara pembeli datang kerumah Terdakwa kemudian lalu pembeli menyerahkan nomor/angka diatas kertas berikut uang pasang minimal Rp. 1.000.- (seribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa disalin dalam kertas rekapan sedang uang pasangannya disimpan oleh Terdakwa dan ada juga pemasang mengirim nomor/angka kepada Terdakwa dengan melalui Handphone dengan cara nomor/angka yang dipasang oleh pemasang dikirim melalui SMS kemudian rekapan togel baik yang datang langsung maupun melalui SMS direkep dihandphone Terdakwa kemudian dikirim ke Handphone milik saksi Edi Nainggolan Als Black (sidang secara terpisah) melalui SMS dengan nomor 0813 8722 1110 dan keuntungan yang ada akan diperoleh pembeli/pemasang yaitu apabila memasang dengan harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp,. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), kalau cocok 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila cocok 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada juga pemasang mengirim nomor/angka kepada Terdakwa dengan melalui handphone dengan cara nomor/angka yang dipasang oleh pemasan dikirim melalui SMS dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) atau setiap hatinya Terdakwa mendapat pemasukan sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdakwa memperjualbelikan kupon judi togel tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP ;

Telah membaca

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2010 No. Reg. Perkara: PDM-146/Ckr/02/2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suradi Als Buluk Guteng bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 1680, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan angka togel, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) lembar kertas warna coklat bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode Bandara Asli Jakarta, dirampas untuk dimusnahkan dan uang hasil penjualan togel sebesar rp. 359.000.- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan megadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suradi Als Buluk Bin Guteng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau membeli kesempatan untuk main judi kepada umum” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Suradi Als Buluk Bin Guteng dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhi kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 1680 ;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan angka togel ;
- 1 (satu) buah ballpoint ;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kertas warna coklat bertuliskan angka ;
- 1 (satu) lembar kaertas bertuliskan kode Bandara Asli Jakarta ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang hasil paeanjualan togel sebesar rp. 359.000.- (tiga ratus lim apuluh smebilan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Maret 2010 sebagai mana ternyata dalam Akta permintaan banding No.21/Bdg/Akta.Pid/2010/PN.Bks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing- masing tanggal 8 April 2010, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta Berita Acara



persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 22 Maret 2010 Nomor : 370/Pid.B/2010/PN.Bks, berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 22 Maret 2010 Nomor : 370/Pid.B/2010/PN.Bks, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan

Memperhatikan pasal – pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 22 Maret 2010 Nomor : 370/Pid.B/2010/PN.Bks. yang



dimohonkan banding tersebut;

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari ini : **SENIN** tanggal **24 MEI 2010**, oleh kami : **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **DJAINI ABIDIN, SH.**, dan **M.D. PASARIBU, SH. M.Hum**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 April 2010 Nomor : 154/Pen/Pid/2010/PT.Bdg., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

DJAINI ABIDIN, SH

H. SJARNUBI RAHAMIN, SH

Ttd.

M.D. PASARIBU, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT
ARDI, SH.